



**PENGADILAN  
NEGERI PAINAN**

**CATATAN PUTUSAN  
Nomor 11/Pid.C/2024/PN Pnn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Jum'at** tanggal **13 September 2024**, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suci Martina pgl Suci Binti Tasbul**;  
Tempat lahir : Surantih;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Suku : Kampai /(Minang)  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cimpu Kanagarian Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Syah Putra Sibagariang, S.H. : Hakim  
Winda Arifa, S.H. : Panitera Pengganti

Setelah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini, selanjutnya Hakim membacakan identitas terdakwa sebagaimana format dalam uraian singkat kejadian perkara;

Kemudian Hakim memperingati agar Terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan di dengar dalam pemeriksaan perkaranya;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik membacakan catatan uraian singkat kejadian sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Berkas Perkara No. Pol:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP/08/IX/2024/Reskrim (terlampir dalam berkas perkara ini), sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat kejadian tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu Saksi **Marni Irianti pgl Marni Binti Marudin (Saksi Korban)**, saksi **Riano Maida pgl Rian bin Igun**, saksi **Leni Marlina pgl Leni Binti Bujang** dan saksi **Titi Wira Yanti pgl Titi Binti Darman** yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, dengan pernyataan tidak keberatan dari terdakwa maupun Penyidik atas kuasa penuntut umum serta kesediaan saksi untuk disumpah, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh masing-masing saksi tersebut di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat (Saksi) dalam berkas perkara, yang atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa di persidangan diajukan pula bukti surat *visum et repertum* nomor: 800 / 8220 / PKMSRTH-2024, tanggal 19 Agustus 2024 dengan yang melakukan Pemeriksaan an. Dr. REFNI SYLFIA dengan Hasil Pemeriksaan anggota gerak atas: pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet sebanyak dua buah berukuran empat centimeter kali nol koma dua centimeter dan luka lecet berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter. Dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan luar perempuan berumur 45 tahun tersebut ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat (Terdakwa) dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan,

Hal 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Suci Martina pgl Suci Binti Tasbul;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Bukti Surat maka didapat fakta-fakta hukum sebagaimana unsur Pasal 352 ayat

(1) KUHP;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib yang bertempat di kampung jalan baru cimpu, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera datang sdr. RIRI bersama Terdakwa mencari Saksi Marni Irianti pgl Marni Binti Marudin kerumah Saksi Marni Irianti pgl Marni Binti Marudin,
- Bahwa dirumah tersebut kemudian terjadi keributan dan selanjutnya Terdakwa menyerang korban dengan mencakar tangannya sebanyak 1 (satu), melihat kejadian tersebut Saksi Riano Maido yang dalam hal ini langsung memisahkan Terdakwa dan Saksi Marni Irianti pgl Marni Binti Marudin;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor: 800 / 8220 / PKMSRTH-2024, tanggal 19 Agustus 2024 dengan yang melakukan Pemeriksaan an. Dr. REFNI SYLFIA dengan Hasil Pemeriksaan anggota gerak atas: pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet sebanyak dua buah berukuran empat centimeter kali nol koma dua centimeter dan luka lecet berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter. Dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan luar perempuan berumur 45 tahun tersebut ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Hal 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbang apakah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana Pasal 352 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah;

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah merujuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di muka persidangan karena melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan **Suci Martina pgl Suci Binti Tasbul** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan membenarkan semua identitasnya di persidangan, sebagaimana berkas perkara nomor BP/08/IX/2024/Reskrim sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan mencakar Saksi Marni Irianti pgl Marni Binti Marudin, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib yang bertempat di kampung jalan baru cimpu, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera tepatnya dirumah Saksi Marni Irianti pgl Marni Binti Marudin sebanyak 1 (satu), yang berdasarkan *visum et repertum* nomor: 800 / 8220 / PKMSRTH-2024, tanggal 19 Agustus 2024 dengan yang melakukan Pemeriksaan an. Dr. REFNI SYLFIA dengan Hasil Pemeriksaan anggota gerak atas: pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet sebanyak dua buah berukuran empat centimeter kali nol koma dua centimeter dan luka lecet berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter. Dengan kesimpulan Pada pemeriksaan luar perempuan berumur 45 tahun tersebut ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, sehingga Hakim berpendapat adanya penganiayaan ringan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Hal 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana pada 352 KUHP ayat (1) sudah terpenuhi dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN" melanggar Pasal 352 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suci Martina pgl Suci Binti Tasbul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh Syah Putra Sibagariang, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Winda Arifa, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dengan dihadiri oleh Tomi Wijaya, S.H Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Winda Arifa, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Hal 6 dari 6 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pnn